

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA**

**UNIVERSITAS BATANG HARI JAMBI**

**DENGAN**

**SINERGI INOVASI BERSAMA (SIBER) NUSANTARA PUBLISHER GROUP**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK**

**Nomor Pihak Pertama : /UBR/G/VII/2025**

**Nomor Pihak Kedua : 82/SIBER/MOU/VII/2025**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Afdalisma, S.H., M.Pd** : Pjs. Rektor Universitas Batanghari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Batanghari berdasarkan Surat Perintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 1154/E/KP.07.00/2023 tentang Pengangkatan Pjs. Rektor Universitas Batanghari Tahun 2024, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 1 Kel. Sungai Putri Kec. Danau Sipin, Kota Jambi Kode Pos 36122 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM, MBA** : Selaku Direktur CEO Siber Nusantara Publisher Group dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siber Nusantara Publisher Group yang berkedudukan di Tokyo Riverside, Jl. Otto Iskandar Dinatta, PIK 2, Teluk Naga, Tangerang, Indonesia, e-mail siberpublisher.info@gmail.com selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Implementasi Kampus Berdampak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Pengabdian Masyarakat;
4. Implementasi Kampus Berdampak

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jambi pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas, dinyatakan sah dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini dibuat bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**Afdalisma, S.H., M.Pd**  
Pjs. Rektor

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM, MBA**  
CEO



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS BATANGHARI**

**DENGAN**

**SINERGI INOVASI BERSAMA (SIBER) NUSANTARA PUBLISHER GROUP**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI KAMPUS BERDAMPAK**

**Nomor Pihak Pertama : 34/UBR-LPPM/VII/2025**

**Nomor Pihak Kedua : 82/DINASTI/MOU/VII/2025**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Ir. Fachroerrozi Hoesni, MP** : Selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Batanghari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Batanghari yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Broni Jambi Kelurahan Sungai Putri Kecamatan. Telanaipura Jambi. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM, MBA** : Selaku Direktur CEO Siber Nusantara Publisher Group dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Siber Nusantara Publisher Group yang berkedudukan di Tokyo Riverside, Jl. Otto Iskandar Dinatta, PIK 2, Teluk Naga, Tangerang, Indonesia, e-mail siberpublisher.info@gmail.com selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Implementasi Kampus Berdampak sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Implementasi Kampus Berdampak khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memwadahi kegiatan para pihak dalam melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Implementasi Kampus Berdampak khususnya bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. SIBER NUSANTARA Publisher Group akan memberikan edukasi kepada dosen Junior khususnya dalam penulisan artikel ilmiah
2. SIBER NUSANTARA Publisher Group akan mensitasi artikel dosen mitra MOU untuk meningkatkan H indek di Google Scholar dan SINTA
3. Setiap publikasi artikel ilmiah Dosen dan Mahasiswa UNIVERSITAS BATANGHARI pada SIBER NUSANTARA Publisher Group akan diprioritas *publish* pada *current issue*.
4. Setiap Event Seminar, Webinar, Workshop, National Conference, International Conference, dan event lainnya yang berkaitan dengan riset dan publikasi artikel ilmiah, maka kedua belah pihak harus saling support sebagai *host* atau *co-host*.
5. Dosen UNIVERSITAS BATANGHARI yang sudah memenuhi kriteria dapat menjadi Editor atau Reviewer pada SIBER NUSANTARA Publisher Group, kredit */point* untuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan Rekognisi bagi dosen.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- a) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, kecuali salah satu **PIHAK** mengajukan pemutusan perjanjian kerjasama.

- b) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** yang lainnya tentang pemutusan pelaksanaan kerjasama tersebut.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN SANGKETA**

Apabila dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. Ir. Fachroerrozi Hoesni, MP**  
Kepala LPPM

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM, MBA**  
CEO